

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

KEPUTUSAN NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/I/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Sorong Tahun Anggaran 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890); Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135); Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; KPT No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2022.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2022
 - Lamp.: 3 hlm

